

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
PASCA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-
005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA IDAH ISTRI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Oleh
Habib Nur Faizi
1821010262



Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERNIKAHAN
PASCA SURAT EDARAN DIREKTORAT JENDERAL
BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR: P-
005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 TENTANG PERNIKAHAN
DALAM MASA IDAH ISTRI
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi Syarat-
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh
HABIB NUR FAIZI
1821010262

Program Studi: Hukum Keluarga Islam (*Akhwal Syakhshiyah*)

Pembimbing I : Dr. H. Jayusman, M.Ag.

Pembimbing II: Muhammad Yasin Al Arif, M.H

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1444 H/2022 M**

ABSTRAK

Beberapa waktu terakhir, terbitlah sebuah surat edaran yang diedarkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan masa idah. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan dengan pernikahan dalam masa idah. Dalam surat edaran tersebut terdapat sebuah poin yang menjelaskan bahwasannya seorang suami baru dapat menikah apabila masa idah bekas istrinya telah selesai. Hal itu menimbulkan masalah karena dalam syariat tidak ada yang menyebutkan demikian. Seorang suami bisa melakukan pernikahan kapanpun setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa harus mempertimbangkan masa idah dari mantan istrinya. Tercatat dalam kurun waktu antara Desember 2021 hingga Juli 2022, terdapat sebuah pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana mempelai pria adalah seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dengan mantan istrinya terdahulu. Pernikahan tersebut terjadi dengan calon mempelai pria tidak mempertimbangkan selesainya masa idah mantan istrinya. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, permasalahan yang akan diteliti dalam skripsi ini adalah: 1) Bagaimana Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah? 2) Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

Adapun jenis penelitian skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan metode kualitatif. Sumber data pada penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Data primer yang berupa wawancara serta dokumentasi penulis dengan narasumber, serta data sekunder yang berupa jurnal, buku, serta

berbagai literatur yang sesuai dengan judul dari penulis. Metode pengolahan data pada skripsi ini menggunakan metode pemeriksaan data (*editing*) dan sistematika data (*systematizing*).

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dipahami bahwasannya pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah memandang ketentuan yang terdapat dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri adalah sebagai anjuran, tidak harus diikuti pada kasus-kasus dimana rujuk tidak memungkinkan untuk dilakukan. Berdasarkan pembahasan rukun dan syarat pernikahan serta pendapat beberapa ulama berkaitan dengan masa idah laki-laki, maka ditinjau dari hukum Islam pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah pasca beredarnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri adalah pernikahan yang sah dan tidak melanggar hukum Islam.

Kata kunci: Pernikahan, Surat Edaran, Idah, Hukum Islam





**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 1821010262
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul "**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)**" adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi atau saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggungjawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar Lampung, 7 November 2022
Penulis,



Habib Nur Faizi
NPM. 1821010262



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol.H. Sratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

PERSETUJUAN

Nama : Habib Nur Faizi
NPM : 1821010262
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat
Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam
Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021
Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah
Istri (Studi di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten
Lampung Tengah)

MENYETUJUI

Untuk dimunaqosyahkan dan dipertahankan dalam Sidang
Munaqosyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung

Pembimbing I,

Dr. H. Jayusman, M.Ag.
NIP. 197411062000031002

Pembimbing II,

Muhammad Yasin Al Arif, M.H.

Ketua Jurusan,

Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197504282007101003



**KEMENTERIAN AGAMA
UIN RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Letkol H. Suratmin Sukarame 35131 Bandar Lampung Telp. (0721) 703289

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”**. disusun oleh **Habib Nur Faizi, NPM: 1821010262**, Program Studi **Hukum Keluarga Islam**. Telah diujikan dalam sidang Munaqasah di Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

TIM PENGUJI

Ketua : Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H. (.....)

Sekretaris : Idrus Alghiffary, S.H., M.H. (.....)

Penguji I : H. Rohmat, S.Ag., M.H.I. (.....)

Penguji II : Dr. H. Jayusman, M.Ag. (.....)

Penguji III : M. Yasin Al Arif, S.H., M.H. (.....)

Mengetahui,
Dean Fakultas Syari'ah
Dr. Efa Rofiqah Nur, M.H.
NPM 196968081993032002

MOTTO

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الروم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

(QS. Ar-Ruum: 21)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah Swt atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan karya ilmiah skripsi ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad Saw, para sahabat, keluarga dan para pengikutnya yang mengikuti sunnah Beliau hingga akhir.

Dalam penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan serta dukungan dari beberapa pihak, terutama yang menuntun dan memberikan semangat kepada saya dalam menyelesaikan skripsi ini. Dengan penuh perjuangan dan bangga, saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk orang tua tersayang dan tercinta, Bapak Made Supike dan Ibu Solihatun yang dengan sabar, tulus, ikhlas serta penuh kasih sayang dalam mendidik dan mengorbankan seluruhnya guna memberikan dukungan dan doa restu untuk keberhasilanku.
2. Untuk adik tersayang, Zhafira Adelia Putri yang selalu menyemangati untuk penyelesaian skripsi ini.
3. Untuk seluruh keluarga besar Ketut Rahman dan Mochamad Sahlan yang tak pernah bosan untuk memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Desa Qurnia Mataram, pada tanggal 4 September 2000. Anak pertama dari 2 bersaudara buah hati dari pasangan Bapak Made Supike dan Ibu Solihatun. Penulis memiliki seorang adik yang bernama Zhafira Adelia Putri.

Jejak Pendidikan Penulis:

1. Tamatan TK Aisyah Bustanul Athfal Fajar Mataram 2004-2006
2. Tamatan SD Negeri 1 Qurnia Mataram 2006-2012
3. Tamatan MTs Islam Al Muhsin Metro Utara 2012-2015
4. Tamatan MA Negeri 1 Kota Metro 2015-2018

Pada tahun 2018, penulis melanjutkan Strata 1 dan diterima di Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Alhamdulillahirabbil'alamin, rasa syukur penulis persembahkan kepada Allah Swt, yang senantiasa mencurahkan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)" dapat terselesaikan. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Saw, sahabat, keluarga serta para pengikut yang selalu mengikuti sunnah Beliau hingga akhir nanti.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi program Strata Satu (S1) Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) dalam bidang ilmu syari'ah.

Dalam penulisan skripsi ini tentu tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, untuk itu penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag., Ph.D. selaku rektor Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
2. Ibu Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung serta para Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah.
3. Bapak Dr. Gandhi Liyorba Indra, S.Ag., M.Ag. selaku Ketua Jurusan dan Bapak Eko Hidayat, S. Sos, M.H. selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
4. Bapak Dr. Jayusman, M.Ag. selaku pembimbing I, dan Bapak Muhammad Yasih Al Arif, M.H. selaku pembimbing II yang telah menyediakan waktu dan pikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen dan Pegawai Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah membantu peneliti selama mengikuti perkuliahan.
6. Pimpinan dan Pegawai Perpustakaan Fakultas Syari'ah dan juga Perpustakaan Pusat Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi, dan lain-lain.
7. Untuk Dhea Oktavia Anjani yang tak pernah berhenti untuk selalu menemani proses penyelesaian skripsi ini.
8. Untuk Diana Yonika Sari dan Hadi Fuad Nugroho yang tak pernah berhenti untuk menyemangati.
9. Untuk teman-teman Sedulur Sekarepedewe yang selalu menyemangati untuk menyelesaikan skripsi ini bersama-sama.
10. Seluruh rekan seperjuangan angkatan 2018 Hukum Keluarga Islam kelas E, teman-teman KKN, PKL, dan teman-teman PPS dalam menuntut ilmu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang disebabkan oleh keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, kiranya para pembaca dapat memberikan masukan dan saran-saran yang bersifat membangun sehingga penelitian ini lebih sempurna.

Bandar Lampung, 7 November 2022

Penulis



Habib Nur Faizi
NPM. 1821010262

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERNYATAAN	iv
PERSETUJUAN	v
PENGESAHAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
RIWAYAT HIDUP	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian	6
D. Rumusan Masalah	6
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan	8
H. Metode Penelitian	10
I. Sistematika Pembahasan	14
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Pernikahan	17
1. Pengertian Pernikahan	17
2. Dasar Hukum Pernikahan	21
3. Rukun dan Syarat Pernikahan	26
4. Hikmah Pernikahan	34
B. Idah	39
1. Pengertian Idah	39
2. Dasar Hukum Idah	40
3. Macam-Macam Idah	42

4. Berakhirnya Idah	46
5. Hikmah Idah.....	48
C. Pendapat Ulama Tentang Idah Laki-Laki.....	49
D. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri.....	50

BAB III DESKIRPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	53
1. Identitas Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	53
2. Sejarah Organisasi	55
3. Struktur Organisasi	57
4. Data Jumlah Peristiwa Nikah.....	66
B. Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	66

BAB IV ANALISIS PENELITIAN

A. Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	71
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.....	73

BAB V PENUTUP

A. Simpulan.....	77
B. Rekomendasi.....	77

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

- 3.1 Jumlah Kampung di Kecamatan Seputih Mataram
Kabupaten Lampung Tengah 54
- 3.2 Daftar Nama dan Jabatan Pegawai Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2021 57
- 3.3 Data Jumlah Peristiwa Nikah di Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seputih Mataram dari Tahun 2017 s.d. 2021 66



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Pedoman Wawancara
- Lampiran 2 Surat Keterangan Izin Riset dari Dinas Penanaman Modal Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 3 Surat Keterangan Izin Riset dari Surat Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah
- Lampiran 4 Blanko Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 Surat Sitasi Jurnal
- Lampiran 6 Surat Keterangan Hasil Turnitin Perpustakaan Pusat
- Lampiran 7 Hasil Turnitin
- Lampiran 8 Bukti Pendaftaran Pernikahan
- Lampiran 9 Bukti Akta Cerai
- Lampiran 10 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai kerangka awal dalam penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang jelas serta mempermudah dalam memahami penelitian ini, perlu adanya penegasan judul untuk memperjelas arti dan makna agar menghindari salah penafsiran dan kekeliruan terhadap judul yang akan dibahas oleh penulis. Adapun judul skripsi ini adalah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah)”, maka dari itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah yang terdapat pada judul tersebut, yaitu sebagai berikut:

1. Tinjauan Hukum Islam

Tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti hasil meninjau; pandangan; pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan lain sebagainya).¹ Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²

2. Idah

Dalam kamus disebutkan, *idah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan perkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha'*, *idah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *Idah*, sudah dikenal sejak masa jahiliyah

¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 1713.

² Wati Rahma Ria Amnawati, *Hukum Dan Hukum Islam* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008), 7.

dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam *idah* kemudian ditetapkan dalam syariat karena maslahatnya.³

3. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

Surat edaran adalah produk hukum yang isinya secara materil mengikat umum namun bukanlah peraturan perundang-undangan. Sebab bukan peraturan perundang-undangan maka surat edaran merupakan sebuah instrumen administratif yang bersifat internal. Surat edaran telah menjadi bagian dari kebijakan lembaga negara, termasuk lembaga peradilan bahkan pemerintah daerah yaitu bupati ataupun walikota.⁴ Dalam surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam membahas tentang aturan pernikahan dalam masa idah istri.

Dari penegasan judul yang telah penulis jelaskan di atas, dapat diperjelas bahwa skripsi ini mengambil judul yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam terhadap pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah).

B. Latar Belakang Masalah

Seorang muslim dianjurkan untuk menikah, demikian seruan syari'at. Dengan seruan itu pula, Islam melarang seorang muslim menghindari pernikahan dengan alasan apapun.

³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 318.

⁴ Hanum Cholida, "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia," *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10 Nomor 2 (2020): 144, <https://journals2.usm.ac.id/>

Dilarangnya seorang muslim melajang adalah untuk tujuan mendekatkan diri kepada Allah Swt serta beribadah kepada-Nya, terlebih bagi yang sudah mampu.⁵

Nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban di antara keduanya.⁶ Manakala perjalanan pernikahan itu ternyata tidak berjalan dengan mulus dan terdapat berbagai halangan dan rintangan yang mengakibatkan tujuan pernikahan itu tidak bisa dicapai dan sebagai puncaknya terjadilah perceraian. Maka akibat dari adanya perceraian tersebut menyebabkan adanya kewajiban bagi seorang perempuan untuk “beridah” atau dalam istilah lain disebut “masa tunggu”.

Kata idah berasal dari bahasa Arab yang berarti menghitung, menduga, mengira. Secara istilah idah mengandung arti masa menunggu bagi perempuan untuk melakukan pernikahan setelah terjadinya perceraian dengan suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati, dengan tujuan untuk mengetahui keadaan rahimnya atau untuk berfikir bagi suami.⁷

Para ulama sepakat atas wajibnya idah bagi seorang perempuan yang telah bercerai dengan suaminya.⁸ Mereka mendasarkan dengan firman Allah Swt pada Surat Al Baqarah ayat 228;

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولِهِنَّ أَحَقُّ

⁵ Tim Al-Manar, *Fikh Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam* (Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006), 3.

⁶ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 10.

⁷ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2014), 340.

⁸ Ali Yusuf, *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam* (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012), 349.

بِرِدَّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْنَ بِالْمَعْرُوفِ ۚ
 وَلِلرِّجَالِ عَلَيْنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ وَأَلْمَطَّلَقَتْ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

“Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru’. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Islam memberikan macam-macam batasan dalam masa idah bagi seorang perempuan yang berpisah dengan suaminya, adapun batasannya sebagai berikut:

1. Idah perempuan yang masih haid (subur), idah bagi perempuan yang masih haid (subur) pada saat bercerai dengan mantan suaminya adalah selama tiga kali suci dari haid.
2. Idah perempuan yang telah lewat masa haidnya (menopause), idah bagi perempuan yang telah habis masa haidnya adalah selama kurun waktu tiga bulan.
3. Idah perempuan yang berpisah karena kematian suaminya, idah bagi perempuan yang berpisah karena kematian suaminya adalah empat bulan sepuluh hari.
4. Idah perempuan hamil, idah bagi perempuan yang berpisah dengan mantan suaminya pada saat perempuan tersebut hamil adalah sampai si perempuan itu melahirkan.
5. Tidak ada idah bagi perempuan yang belum dicampuri, idah bagi perempuan yang belum pernah disetubuhi oleh mantan suaminya adalah tidak ada. Artinya perempuan tersebut bisa

melangsungkan pernikahan tanpa harus menunggu apabila ia belum pernah digauli oleh mantan suaminya.⁹

Beberapa waktu terakhir, beredar sebuah surat edaran yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dengan Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 yang mengulas tentang permasalahan masa idah ini. Dalam surat edaran tersebut dijelaskan tentang beberapa poin berkaitan dengan pernikahan pada masa idah. Adapun yang melatarbelakangi terbitnya surat edaran tersebut adalah karena belum adanya kepastian tentang tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya. Dalam surat edaran tersebut terdapat sebuah poin yang menjelaskan bahwasannya seorang suami baru dapat menikah apabila masa idah bekas istrinya telah selesai. Hal itu menimbulkan masalah karena dalam syariat tidak ada yang menyebutkan demikian. Seorang suami bisa melakukan pernikahan kapanpun setelah bercerai dengan mantan istrinya tanpa harus mempertimbangkan masa idah dari mantan istrinya.

Tercatat dalam kurun waktu antara Desember 2021 hingga Juli 2022, terdapat sebuah pernikahan yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dimana mempelai pria adalah seorang duda yang menikah secara langsung setelah bercerai dengan mantan istrinya terdahulu. Pernikahan tersebut terjadi dengan calon mempelai pria tidak mempertimbangkan selesainya masa idah mantan istrinya.

Berdasarkan permasalahan yang telah penulis uraikan di atas, penulis ingin meneliti tentang bagaimana pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, serta tinjauan hukum Islam mengenai pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal

⁹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat* (Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019), 136.

Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri yang terjadi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

C. Fokus dan sub-Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri. Kemudian yang menjadi sub-fokus pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang dan fokus penelitian di atas, maka penulis dapat merumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat

Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan dari rumusan masalah tersebut, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah

F. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis
 - a. Secara teoritis diharapkan mampu memberi wawasan ilmu pengetahuan bagi akademis, maupun seluruh kalangan, dengan mengacu pada sumber teori yang ada terutama dalam hukum Islam pada umumnya mengenai permasalahan terkait pernikahan yang dilakukan oleh suami pada masa idah bekas istrinya dari tinjauan hukum Islam.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian pada masa yang akan datang di bidang perdata Islam mengenai pernikahan suami pada saat masa idah bekas istrinya belum selesai yang ditinjau dari segi hukum Islam.
2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi diri sendiri khususnya maupun orang lain pada umumnya, selain itu juga untuk melengkapi syarat-syarat yang diperlukan untuk mencapai gelar Strata Satu (S1) program studi Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhsiyyah*) pada Fakultas Syari'ah di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- b. Memberikan tambahan wawasan tentang ilmu keluarga yang ditinjau melalui hukum Islam mengenai pernikahan suami pada saat masa idah bekas istrinya belum selesai.

G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan

Pada saat melakukan sebuah penelitian sering kali terjadi tindakan plagiat atau plagiarsme. Agar penelitian yang akan penulis lakukan dapat terhindar dari tindakan plagiat atau plagiarisme, maka studi pustaka atau tinjauan pustaka sangat diperlukan. Hal tersebut bertujuan agar terhindar dari tindakan plagiat.

Skripsi yang ditulis oleh Zeni Larasati yang berjudul "Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19", Tahun 2020 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.¹⁰ Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang implementasi dari surat edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 terhadap pelaksanaan akad nikah pada masa pandemi covid 19 di Bajenis, Tebing Tinggi.

Skripsi yang ditulis oleh Pipit Kristiawati yang berjudul "Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah", Tahun 2018 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama

¹⁰ Zeni Larasati, "Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19" (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2020), 2.

Islam Negeri Metro.¹¹ Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan dalam masa idah di Desa Mulya Jaya Kecamatan Gunung Agung, Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Skripsi yang ditulis oleh Resti Agustina yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten”, Tahun 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.¹² Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang idah istri yang memiliki anak hasil bayi tabung dari mantan suami yang memiliki masalah kesuburan ditinjau dari Hukum Islam.

Skripsi yang ditulis oleh Fisi Angraini yang berjudul “Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 KHI”, Tahun 2022 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Univeristas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.¹³ Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang tenggang masa waktu idah bagi wanita yang khulu’ menurut pasal 155 KHI.

Skripsi yang ditulis oleh Husein Harahap yang berjudul “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam”, Tahun 2019 Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sumatera Utara.¹⁴ Dalam skripsi ini penulis meneliti tentang hak istri untuk menolak ajakan rujuk ketika masih dalam masa idah talak raj’i ditinjau dari syafi’i dan Kompilasi Hukum Islam (KHI).

¹¹ Pipit Kristiawati, “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah” (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018), 2.

¹² Resti Agustina, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021), 2.

¹³ Fisi Angraini, “Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu’ Dalam Pasal 155 KHI” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022), 2.

¹⁴ Husein Harahap, “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam” (Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2019), 2.

Melihat dari kajian pustaka penelitian terdahulu dapat dilihat persamaan dan perbedaannya, untuk persamaannya penulis sama-sama meneliti permasalahan yang berkaitan dengan surat edaran dan masa idah. Lalu untuk perbedaannya penulis lebih berfokus pada kasus pernikahan pasca surat edaran tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, selain itu penulis meneliti salah satu poin dalam ketentuan dari surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri yang menyebutkan bahwa suami dapat melakukan pernikahan apabila masa idah bekas istrinya telah selesai ditinjau dari hukum Islam.

H. Metode Penelitian

Metodologi merupakan pemberian pedoman atau tuntunan, tentang cara seorang peneliti dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami suatu situasi yang akan dialaminya.¹⁵ Sehingga metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat pendekatan deskriptif analitis, yang memiliki pengertian bahwa metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan gambaran terhadap objek yang diteliti berdasarkan data narasumber yang didapati.

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Guna memperoleh gambaran jelas dan terperinci mengenai pernikahan pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah, maka penulis melakukan studi langsung ke lapangan untuk memperoleh data konkrit.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), 6.

b. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yang merupakan suatu penelitian untuk memberikan data seteliti mungkin mengenai gejala-gejala yang berada dalam kehidupan manusia. Hakikatnya hubungan di antara variabel-variabel yang dianalisis dengan menggunakan teori yang objektif. Sehingga dalam hal ini penulis akan menguraikan dan meninjau dari hukum Islam mengenai judul penulis yaitu Tinjauan Hukum Islam terhadap Pernikahan Pasca Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh langsung dari sumbernya baik melalui wawancara, observasi, maupun laporan dalam bentuk dokumentasi yang kemudian diolah oleh penulis.¹⁶ Sumber data primer dalam penelitian ini adalah hasil dari wawancara dengan penghulu yang bertugas di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan seorang laki-laki yang menikah pada saat masa idah istrinya belum selesai.

b. Data Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang digunakan untuk menjelaskan suatu penelitian dari bahan-bahan hukum primer. Kemudian kaitannya dengan penelitian ini adalah sebagai upaya mencari data yang bersumber dari jurnal, buku, majalah, catatan, dokumen, naskah, kitab hukum, dan peraturan yang berkenaan dengan judul dari penulis tentang Surat Edaran Direktorat

¹⁶ Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 106.

Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian terhadap suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁷ Pada penelitian ini, wawancara dilakukan dengan salah seorang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram serta seorang laki-laki yang menikah dengan wanita lain tanpa mempertimbangkan masa idah bekas istrinya.

b. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu catatan atau karya seseorang tentang sesuatu dalam situasi sosial mencari data mengenai variabel berupa foto, catatan, buku, arsip-arsip peraturan perundang-undangan, peraturan Mahkamah Agung, dan lain-lain. Dokumentasi dilakukan untuk bukti kuat saat mahasiswa melakukan penelitian di lapangan. Dokumentasi dalam penelitian berupa foto penulis dengan salah seorang pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram dan seorang laki-laki yang menikah dengan wanita lain tanpa mempertimbangkan masa idah bekas istrinya.

4. Teknik Pengolahan Data

Dari data yang diperoleh seluruhnya kemudian bahan dalam penelitian ini diolah dan ditinjau dengan menggunakan suatu cara pengolahan data yang di antaranya sebagai berikut:

¹⁷ Muri Yusuf, *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 373.

a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data merupakan cara yang dilakukan oleh penulis untuk mengoreksi terkait dengan kelengkapan data yang sudah dikumpulkan, kevaliditasan data yang telah diperoleh tersebut dan relevansinya dari data-data yang diperoleh.

b. Sistematika Data (*Systematizing*)

Sistematika data adalah suatu proses pengelompokan data yang telah diedit untuk kemudian ditempatkan sesuai dengan kerangka sistematik dan urutan masalah.¹⁸

5. Analisis Data

Menurut Nasution, analisis data adalah proses penyusunan, pengkategorian data, mencari pola atau tema dengan maksud untuk memahami maknanya.¹⁹ Sebagaimana dalam penelitian kualitatif terdapat berbagai analisis data yang dapat digunakan dalam melakukan sebuah penelitian. Penggunaan pada semua analisis data penelitian kualitatif senantiasa mendasarkan analisis data yang dilakukan selama keberlangsungan penelitian tersebut.

Kemudian penyajian hasil penelitian yang diperoleh dari pengolahan data disatukan terhadap suatu analisa data. Ketika seluruh data penelitian sudah berhasil terkumpul, proses selanjutnya adalah melakukan pengolahan data melalui proses editing, yaitu penulis memeriksa kembali terkait kelengkapan data yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi.

Kemudian proses berikutnya adalah melakukan analisa dengan menggunakan bentuk-bentuk metode analisa, yaitu metode induktif. Metode induktif adalah metode yang digunakan dalam berpikir dengan bertolak dari hal-hal yang

¹⁸ Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Peneitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 107.

¹⁹ S. Nasution, *Metodologi Penelitian Dasar* (Bandung: Bumi Aksara, 2014), 72.

umum ke khusus. Metode induktif merupakan analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum untuk mendapatkan kesimpulan khusus, dalam hal ini Al-Qur'an, Hadist, UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, KHI (Kompilasi Hukum Islam) atau buku-buku serta literatur lainnya yang berhubungan dengan pembahasan dari penulis.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan sebuah penjelasan mengenai pembahasan penelitian yang memiliki hubungan dengan topik penelitian serta bertujuan guna mempermudah dalam pemahaman serta mendapatkan hasil yang runtun dan sistematis dalam skripsi ini. Maka dari itu penulis membagi sistematika pembahasan ini dari bagian awal yang terdiri dari cover, abstrak, motto, persembahan, riwayat hidup, kata pengantar, daftar isi. Kemudian bagian isi yang terdiri dari:

Bab I pendahuluan, terdiri dari beberapa sub bab yaitu, penegasan judul, latar belakang masalah, fokus dan sub-fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian penelitian terdahulu yang relevan, metode penelitian, serta sistematika pembahasan.

Bab II landasan teori, membahas mengenai deskripsi teori-teori yang dijadikan sebagai landasan dalam melakukan penelitian. Terdapat empat landasan teori dalam penelitian ini, yaitu tentang pernikahan, masa idah, pendapat ulama tentang pernikahan suami dalam masa idah istri, dan surat edaran. Teori tentang pernikahan meliputi: Pengertian pernikahan, dasar hukum pernikahan, rukun dan syarat pernikahan, dan hikmah pernikahan. Teori tentang idah meliputi: Pengertian idah, dasar hukum idah, macam-macam idah, berakhirnya idah, dan hikmah idah. Pendapat ulama tentang idah laki-laki. Dan teori tentang surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri.

Bab III deskripsi objek penelitian, menjelaskan tentang gambaran umum objek penelitian, dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah yang meliputi: Sejarah Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan daftar pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah tahun 2022. Selanjutnya berisi mengenai kasus pernikahan pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 tentang pernikahan dalam masa idah istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Bab IV analisis penelitian, berisi tentang analisa penulis terhadap fakta-fakta serta data-data yang didapatkan selama penelitian sebagaimana yang telah disajikan pada penyajian data dan fakta penelitian. Dalam pembahasan ini berisi tentang analisis pernikahan pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah dan tinjauan hukum Islam terhadap pernikahan pasca surat edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri di Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah.

Bab V penutup, berisi simpulan dan rekomendasi. Simpulan merupakan pernyataan singkat penulis mengenai hasil penelitian berdasarkan analisis data dan temuan penelitian, sedangkan rekomendasi berisi saran-saran praktis dan teoritis terhadap hasil penelitian.



BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan

1. Pengertian Pernikahan

Nikah berasal dari bahasa Arab "*nikaahun*" yang merupakan masdar atau kata asal dari kata "*nakaha*". Sinonimnya "*tazawwaja*" kemudian diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagaimana yang disebut pernikahan. Sedangkan secara bahasa kata nikah berarti "*adh-dhammu muwattakhul*" (bertindih dan memasukkan) oleh karena itu menurut kebiasaan arab, pergesekan rumpun pohon seperti pohon bambu akibat tiupan angin diistilahkan dengan "*tanakahatil asyjar*" (rumpun pohon itu sedang kawin), karena tiupan angin itu terjadi pergesekan dan masuknya rumpun yang satu keruang yang lain.²⁰

Menurut syara', '*fuqaha*' telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah kepemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama. Tujuannya, menurut tradisi manusia dan menurut syara' adalah menghalalkan sesuatu tersebut. Akan tetapi ini bukanlah tujuan pernikahan (*zawaj*) yang tertinggi dalam syariat Islam. Tujuan tertinggi dari pernikahan sendiri adalah memelihara generasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Demikian juga pasangan suami istri sebagai tempat peristirahatan di saat-saat lelah dan tegang, keduanya dapat melampiaskan

²⁰ Toha Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Maslahah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," *Asas*, Volume 11 Nomor 1 (2019): 127, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>

kecintaan dan kasih sayangnya selayaknya sebagai suami istri.²¹ Hal ini sebagaimana firman Allah Swt:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (الرُّوم: ٢١)

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

Para ulama merinci makna lafal nikah menjadi empat macam, yaitu:

- a. Nikah bermakna akad dalam arti yang sebenarnya dan diartikan sebagai percampuran suami istri dalam arti kiasan.
- b. Nikah bermakna sebagai percampuran suami istri dalam arti yang sebenarnya dan akad berarti kiasan.
- c. Nikah bermakna lafal *musytarak* (memiliki dua makna yang sama).
- d. Nikah bermakna *adh-dhamm* (bergabung secara mutlak) dan *al-ikhtilah* (percampuran). Makna percampuran merupakan bagian dari *adh-dhamm* (bergabung) karena *adh-dhamm* meliputi gabungan fisik yang satu dengan fisik yang lain dan gabungan ucapan satu dengan ucapan lain; yang pertama gabungan dalam bersenggama dan yang kedua gabungan dalam akad.²²

²¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)* (Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015), 36.

²² Ibid, 38.

Beberapa penulis juga terkadang menyebut pernikahan dengan kata perkawinan. Dalam bahasa Indonesia, "perkawinan" berasal dari kata "kawin" yang menurut bahasa, artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis; melakukan hubungan kelamin dan bersetubuh. Istilah "kawin" digunakan secara umum, untuk tumbuhan, hewan, manusia, dan untuk menunjukkan proses generatif secara alami. Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan qabul (pernyataan penerimaan dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah juga diartikan sebagai bersetubuh.²³

Menurut istilah hukum Islam terdapat beberapa definisi, di antaranya adalah:

- a. Abu Yahya Zakariya Al-Anshary mendefinisikan pernikahan sebagai akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.
- b. Zakiah Daradjat berpendapat bahwa pernikahan adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau tazwij atau yang semakna dengannya.²⁴

Dari pengertian-pengertian di atas tampaknya dibuat dengan hanya melihat dari satu segi saja, yaitu kebolehan hukum dalam hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang semula dilarang menjadi diperbolehkan. Padahal setiap perbuatan hukum itu memiliki tujuan dan akibat juga pengaruhnya. Hal-hal inilah yang menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam kehidupan sehari-hari, seperti terjadinya perceraian, kurang adanya keseimbangan

²³ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), 7.

²⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 9.

antara suami dan istri, sehingga memerlukan penegasan arti perkawinan, bukan saja dari segi kebolehan hubungan seksual tetapi juga dari segi tujuan dan akibat hukumnya.²⁵

Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi yang lebih luas, yang juga dikutip oleh Zakiah Daradjat. Menurut Muhammad Abu Ishrah, pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberikan batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.²⁶

Pengertian pernikahan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan pernikahan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi oleh tolong menolong. Karena pernikahan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhoan Allah Swt.²⁷

Menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI), pengertian pernikahan/perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam pasal dua dan tiga. Dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sementara itu dalam Pasal 3 dijelaskan tentang tujuan perkawinan yakni perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah.²⁸

Sayyid Sabiq lebih lanjut mengomentari, perkawinan merupakan salah satu sunatullah yang berlaku pada semua makhluk Tuhan, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.²⁹ Perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.

²⁷ Ibid, 10.

²⁸ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 10.

²⁹ Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan & Perceraian* (Yogyakarta: Ladang Kata, 2017), 40.

sebagai jalan bagi manusia untuk beranak-pinak, berkembang biak, dan melestarikan hidupnya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peran yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan. Allah tidak menjadikan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan secara anarki tanpa aturan. Demi menjaga kehormatan dan martabat kemuliaan manusia, Allah mengadakan hukum sesuai dengan martabatnya, sehingga hubungan laki-laki dan perempuan diatur secara terhormat dan berdasarkan rasa saling meridhai, dengan ucapan ijab kabul sebagai lambang adanya rasa ridha-meridhai, dan dengan dihadiri oleh para saksi yang menyaksikan bahwa pasangan laki-laki dan perempuan itu sudah saling terikat. Bentuk perkawinan ini telah memberikan jalan yang aman pada naluri seks, memelihara keturunan dengan baik, dan menjaga kaum perempuan agar tidak seperti rumput yang dapat dimakan oleh binatang ternak dengan seenaknya. Pergaulan suami istri menurut ajaran Islam diletakkan di bawah naluri keibuan dan kebapak-an sebagaimana ladang yang baik yang nantinya akan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan yang baik dan menghasilkan buah yang baik pula.³⁰

2. Dasar Hukum Pernikahan

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut.³¹

Perkawinan adalah *sunatullah*, hukum alam di dunia. Perkawinan dilakukan oleh manusia, hewan, bahkan oleh tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu menurut para Sarjana Ilmu Alam, mereka berpendapat bahwa segala sesuatu kebanyakan terdiri dari dua pasangan. Misalnya, air yang kita minum (terdiri dari oksigen dan hidrogen), listrik, (ada positif dan

³⁰ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 11.

³¹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

juga negatifnya).³² Apa yang telah dinyatakan oleh para Sarjana Ilmu Alam tersebut sesuai dengan pernyataan Allah dalam Al-Qur'an. Allah Swt berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (الذاريات: ٤٩)

“Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah.” (QS. Al-Dzariyat [51]: 49)

Dari ayat tersebut dijelaskan bahwa, Allah menciptakan manusia tak lain dan tak bukan salah satunya untuk mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah dan Rasul-Nya.³³

Selain dalam surat Al-Dzariyat, Allah Swt juga berfirman terkait dengan manusia yang diciptakan berpasang-pasangan pada Surat Yasin ayat 36,

Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ
وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ (يس: ٣٦)

“Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik apa yang ditumbuhkan dari bumi dan dari diri mereka maupun apa yang tidak mereka ketahui.” (QS. Yasin [36]: 36)

Berdasarkan makhluk yang diciptakan oleh Allah Swt berpasang-pasangan inilah Allah Swt menciptakan manusia agar berkembang biak dan hidupnya dapat berlangsung dari generasi ke generasi berikutnya, sebagaimana yang tercantum dalam Surat An-Nisa' ayat 1:

³² Ibid.

³³ Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)* (Jakarta: Kencana, 2015), 36.

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا
 زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً... (النساء: ١)

“Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya, dan dari keduanya Allah mengembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak...”
 (QS. An-Nisa' [4]: 1)

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut hukum perkawinan dalam.³⁴

Hukum Islam juga ditetapkan untuk kesejahteraan umat, baik secara perorangan maupun secara bermasyarakat, baik untuk hidup di dunia dan untuk hidup di akhirat. Kesejahteraan masyarakat akan tercapai dengan terciptanya kesejahteraan yang sejahtera, karena keluarga merupakan lembaga terkecil di masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat sangat bergantung pada kesejahteraan keluarga. Demikian pula kesejahteraan perorangan sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan hidup keluarganya. Islam mengatur keluarga bukan secara garis besar, tetapi sampai terperinci. Yang demikian ini menunjukkan perhatian yang sangat besar terhadap kesejahteraan keluarga. Keluarga terbentuk karena adanya perkawinan, karena itu perkawinan sangat dianjurkan dalam Islam bagi yang telah memiliki kemampuan.³⁵

Perkawinan yang merupakan *sunatullah* pada dasarnya adalah *mubah* tergantung pada tingkat maslahatnya. Oleh karena itu, Imam Izzudin Abdussalam, membagi maslahat menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Maslahat* yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-Nya. *Maslahat* wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada

³⁴ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 13.

³⁵ Ibid, 14.

fadhil (utama), *afdhal* (paling utama) dan *mutawassith* (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah *maslahat* yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan *mafsadah* paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar; Kemaslahatan jenis ini wajib dikerjakan.³⁶

- b. *Maslahat* yang disunnahkan oleh *syar'i* kepada hamba-Nya demi untuk kebaikannya, tingkat *maslahat* paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat *maslahat* wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, *maslahat sunnah* akan sampai pada tingkat *maslahat* yang ringan yang mendekati *maslahat mubah*.³⁷
- c. *Maslahat mubah*. Bahwa dalam perkara mubah tidak terlepas dari kandungan nilai *maslahat* atau penolakan terhadap *mafsadah*. Imam Izzudin berkata: "*Maslahat mubah* dapat dirasakan secara langsung. Sebagaimana di antaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain. *Maslahat mubah* ini tidak berpahala".³⁸

Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan *maslahat taklif* perintah (*thalabal fi'li*), *taklif takhyir*, dan *taklif* larangan (*thalabal kahf*). Dalam *taklif* larangan, kemaslahatannya adalah menolak kemafsadatan dan mencegah kemudhorotan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan menjadi perkara haram tentu lebih besar dibanding kerusakan yang terjadi pada perkara makruh. Meski pada masing-masing perkara haram dan makruh masih terdapat perbedaan

³⁶ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 9.

³⁷ Ibid, 10.

³⁸ Jayusman dan Nurul Huda, "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14, Nomor 2 (2021): 254, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/10119>

tingkatan sesuai dengan kadar kemafsadatannya. Keharaman dalam perbuatan zina, misalnya tentu lebih berat dibandingkan keharaman merangkul atau mencium perempuan bukan muhrim, meskipun keduanya sama-sama perbuatan haram.³⁹ Oleh karena itu, meskipun perkawinan itu asalnya mubah, namun dapat berubah menurut *ahkamal-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan:

- a. *Nikah wajib*. Nikah diwajibkan bagi orang-orang yang telah mampu dan akan menambahkan ketakwaan. Nikah juga wajib bagi orang yang telah mampu, yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan menikah.
- b. *Nikah haram*. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, seperti dia tidak mampu memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
- c. *Nikah sunnah*. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu akan tetapi ia masih sanggup untuk mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal ini nikah lebih baik daripada membujang karena membujang tidak diajarkan oleh Islam.
- d. *Nikah mubah*. Yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk menikah dan dorongan untuk menikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib menikah juga tidak haram apabila tidak menikah.⁴⁰

Dari uraian tersebut tergambar bahwa dasar pernikahan/perkawinan menurut Islam pada dasarnya bisa

³⁹ Tihami dan Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, 11.

⁴⁰ Zuhri Imansyah, Jayusman, dan Erina Pane, "Tinjauan Maqāsid Syarīah Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)," *Ijtima'iyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13, Nomor 1 (2020): 14, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyah/article/view/6344>

menjadi wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun adalah unsur yang melekat pada peristiwa hukum atau pada perbuatan hukum (misal pada akad perkawinan), baik dari segi para subjek hukum maupun pada objek hukum yang merupakan bagian dari perbuatan hukum atau peristiwa hukum (akad nikah) ketika peristiwa hukum tersebut berlangsung. Syarat adalah hal-hal yang melekat pada masing-masing unsur yang menjadi bagian dari suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum.⁴²

Pernikahan dalam Islam tidak semata-mata sebagai hubungan atau kontrak keperdataan biasa, akan tetapi pernikahan merupakan sunnah Rasulullah Saw, dan media yang paling cocok antara panduan agama Islam dengan naluri atau kebutuhan biologis manusia, dan mengandung makna dan nilai ibadah.

Apabila pernikahan dipahami hanya sebagai ikatan atau kontrak keperdataan saja, akan dapat menghilangkan nilai kesucian pernikahan sebagai bentuk dan instrumen ibadah sosial kepada Allah Swt. ada fenomena yang tidak sehat di masyarakat, hanya karena atas nama hak asasi manusia, terjadi perilaku "menyimpang" terhadap rambu-rambu agama dari sebagian masyarakat, misalnya terjadi "pernikahan" antara laki-laki dengan laki-laki atau perempuan dengan perempuan, yang minta untuk diakui secara hukum.

Pernikahan merupakan salah satu perintah agama kepada seorang laki-laki dan perempuan yang mampu untuk segera melakukannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari perbuatan zina. Oleh karena itu, bagi mereka yang berkeinginan untuk

⁴¹ Ibid, 16.

⁴² Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 92.

menikah, sementara perbekalan untuk memasuki fase pernikahan itu mereka belum siap, maka mereka dianjurkan untuk berpuasa.⁴³ Pernikahan merupakan wadah penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar. Dalam ajaran Nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

Islam melarang keras membujang, karena pilihan membujang adalah pilihan yang tidak sejalan dengan kodrat dan naluri manusia yang normal. Allah menciptakan manusia adalah berpasang-pasangan, untuk melanjutkan keturunan merupakan kebutuhan esensial manusia. Karena itulah, pernikahan yang sarat dengan nilai bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Islam mengaturnya dengan baik dan detail, dengan syarat dan rukun tertentu, agar tujuan disyariatkannya pernikahan untuk membina rumah tangga dan melanjutkan keturunan tercapai.⁴⁴

Jumhur ulama telah sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas empat hal pokok, empat hal pokok tersebut adalah:

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang menikahkannya, berdasarkan sabda Nabi Saw:

لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ، وَلَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا... (رواه ابن ماجه)

“Janganlah seorang perempuan menikahkan perempuan lainnya, dan janganlah seorang perempuan menikahkan dirinya sendiri...”(HR. Ibnu Majah).⁴⁵

⁴³ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 53.

⁴⁴ Ibid, 54.

⁴⁵ Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Al-Qazwani, *Sunan Ibnu Majah*, ed. Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dan Andri Wijaya (Jakarta: Gema Insani, 2016), 405.

- c. Adanya dua orang saksi.
- d. Adanya sighthat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.⁴⁶

Tentang jumlah rukun nikah ini, para ulama berbeda-beda pendapat.⁴⁷ Adapun pendapat-pendapat mereka adalah sebagai berikut:

- a. Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) Wali dari pihak perempuan,
 - 2) Mahar (maskawin),
 - 3) Calon pengantin laki-laki,
 - 4) Calon pengantin perempuan,
 - 5) *Sighthat* akad nikah.⁴⁸
- b. Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:
 - 1) Calon pengantin laki-laki,
 - 2) Calon pengantin perempuan,
 - 3) Wali,
 - 4) Dua orang saksi,
 - 5) *Sighthat* akad nikah.⁴⁹
- c. Menurut ulama Hanafiyah, rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki).⁵⁰

⁴⁶ Ma'arif, "Pencatatan Pernikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd Al-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)," 133.

⁴⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 47.

⁴⁸ Ibid, 48.

⁴⁹ Ibid.

⁵⁰ Ibid.

- d. Ada juga golongan yang mengatakan bahwa rukun nikah menurut mereka ada empat, yaitu:
- 1) *Sighat* (ijab dan qabul),
 - 2) Calon pengantin perempuan,
 - 3) Calon pengantin laki-laki,
 - 4) Wali dari pihak calon pengantin perempuan.⁵¹
- e. Pendapat yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat tak hanya pada golongan yang sebelumnya telah disebutkan, ada juga golongan lain yang mengatakan bahwa rukun nikah itu ada empat, dimana golongan ini berpendapat bahwa calon pengantin laki-laki dan perempuan digabungkan menjadi satu rukun, sehingga terlihat seperti di bawah ini:
- 1) Dua orang yang saling melakukan akad perkawinan, yakni mempelai laki-laki dan mempelai perempuan,
 - 2) Adanya wali,
 - 3) Adanya dua orang saksi,
 - 4) Dilakukan dengan *sighat* tertentu.⁵²

Syarat-syarat perkawinan/pernikahan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan/pernikahan. Apabila syarat-syaratnya terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.⁵³

Persyaratan dalam pernikahan sangat erat hubungannya dengan rukun-rukun nikah.⁵⁴ Adapun syarat-syarat pernikahan terbagi menjadi lima, yaitu sebagai berikut:

- a. Syarat mempelai laki-laki, yakni:
- 1) Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri,
 - 2) Kemauan sendiri (tidak dalam paksaan),

⁵¹ Ibid.

⁵² Ibid, 49.

⁵³ Ibid.

⁵⁴ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 13.

- 3) Jelas identitasnya,
 - 4) Tidak sedang dalam berihram.⁵⁵
- b. Syarat mempelai perempuan, yakni:
- 1) Tidak ada halangan syar'i,
 - 2) Tidak berstatus punya suami yang masih sah,
 - 3) Tidak ada hubungan mahram dengan calon suami,
 - 4) Tidak dalam keadaan idah,
 - 5) Kemauan sendiri (tidak dalam paksaan),
 - 6) Jelas identitasnya,
 - 7) Tidak sedang menjalankan ihram.⁵⁶
- c. Syarat sebagai wali, yakni:
- 1) Laki-laki,
 - 2) Baligh,
 - 3) Sehat akal,
 - 4) Tidak dipaksa,
 - 5) Adil,
 - 6) Tidak sedang ibadah ihram.⁵⁷
- d. Syarat sebagai saksi, yakni:
- 1) Laki-laki,
 - 2) Baligh,
 - 3) Sehat akalnya,
 - 4) Adil,
 - 5) Bisa mendengar dan melihat,
 - 6) Tidak dipaksa,
 - 7) Tidak sedang ibadah ihram,

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ Ibid, 14.

⁵⁷ Ibid.

8) Faham bahasa yang digunakan untuk ijab qabul.⁵⁸

e. Syarat ijab qabul, yakni:

- 1) Ijab dilakukan oleh wali atau yang mewakilkannya, sedangkan qabul dilakukan oleh mempelai laki-laki atau yang mewakilkannya (dengan syarat yang ketat), keduanya harus *mummayiz*.
- 2) Dilangsungkan dalam satu majelis, kemudian antara ijab dan qabul tidak diperbolehkan diselingi dengan kalimat atau perbuatan yang dapat memisahkan antara ijab dan qabul.
- 3) Keduanya tidak diperbolehkan kontradiksi. Contohnya adalah, seorang wali apabila meng-aqad nikahkan putrinya yang bernama A, maka yang diterima dalam qabul harus putri yang bernama A.
- 4) Ijab dan qabul dilakukan dengan melalui lisan serta didengar oleh masing-masing wali, saksi maupun kedua mempelai.⁵⁹

Selain syarat-syarat tersebut, Sayyid Sabiq juga menambahkan bahwa mahar adalah syarat nikah yang wajib diberikan dalam pernikahan. Mahar pernikahan adalah salah satu syarat sahnya pernikahan. Hal ini disepakati oleh mayoritas fuqaha berbagai mazhab fiqih. Oleh karena itu, dilarang mengadakan kesepakatan antara calon suami istri ataupun yang terlibat dalam penyelenggaraan pernikahan untuk meniadakan mahar pernikahan.⁶⁰ Mahar juga sering diartikan sebagai maskawin. Hal ini terjadi karena mahar biasa dibayarkan menggunakan emas. Secara istilah mahar adalah *wadh* (ganti) yang wajib diberikan kepada istri sebagai

⁵⁸ Ibid.

⁵⁹ Ibid, 15.

⁶⁰ Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 6 Nomor 2 (2019): 28, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>

konsekuensi dari pernikahan (menikahi dan menyetubuhi).⁶¹ Mahar bukan harga bayaran atau pengganti nilai tukar bagi wanita yang akan dinikahi. Mahar merupakan bagian dari wujud keseriusan pria terhadap calon istri yang akan dinikahi.⁶²

Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan mahar yang akan diberikan dalam pernikahan yang mengantarkan pasangan suami istri kepada sakinah, mawaddah, dan rahmah di dalam menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu:

- 1) Mahar adalah materi, baik benda hidup semisal binatang peliharaan atau binatang ternak atau benda mati semisal kendaraan mesin, alat telekomunikasi, voucher menginap di tempat hiburan atau voucher belanja, maka tidak diperkenankan mahar pernikahan berupa kisah hidupnya saat perjaka atau perawan yang dialami saat sebelum hari pernikahan, karena kisah hidup bukanlah suatu materi, dan tidak bisa dijadikan mahar pernikahan.
- 2) Mahar adalah materi yang dapat dimiliki atau dapat berpindah tangan kepemilikannya karena kepemilikan adalah esensi mahar itu sendiri bagi sang istri yang diberikan oleh suami agar dimiliki oleh istri.
- 3) Mahar pernikahan hendaknya bersifat materi yang dapat dimanfaatkan oleh seorang istri dikemudian hari, sebagaimana cincin pernikahan yang dijadikan mahar dapat digunakan untuk berhias agar terlihat menawan dihadapan suaminya.⁶³

61 Rizem Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap* (Yogyakarta: Laksana, 2018), 63.

62 Ibnu Irawan dan Jayusman, "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam," *Palita*, Volume 4 Nomor 2 (2019): 132, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>

63 Ibnu Irawan, Jayusman, dan Agus Hermanto, "Studi Fatwa AL-Lajnah AL-Daimah Li AL-Buhus AL-Ilmiyah Wa AL-Iftha': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan AL-Qur'an," *Kodifikasia*, Volume 13 Nomor 2 (2019): 302, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/>

- 4) Mahar adalah materi yang dilegalkan oleh syara', tidak najis atau diharamkan untuk dipergunakan atau dimanfaatkan, maka tidaklah sah mahar pernikahan berupa minuman berakohol yang menyebabkan mabuk atau pakaian yang dibuat dan dijahit dari serat binatang yang diharamkan oleh syara', atau memberikan mahar berupa seekor anjing hias langka lagi mahal harganya.
- 5) Mahar adalah materi yang jelas dan terukur, tidak gharar atau masih dalam tataran spekulasi, semisal memberikan mahar pernikahan berupa buah-buahan yang masih berada di pohon, atau mahar pernikahan berupa kilatan petir.
- 6) Mahar tidak boleh sesuatu yang berpotensi menzalimi anggota keluarga, misal menjadikan mahar pernikahan berupa cerai setelah waktu tertentu dalam pernikahan.⁶⁴

Dalam pelaksanaannya, mahar terbagi menjadi dua, yaitu mahar *musamma* dan mahar *mitsil*.

1) Mahar *musamma*

Mahar *musamma* adalah mahar yang disepakati oleh calon pengantin laki-laki dan calon pengantin perempuan yang disebutkan dalam redaksi akad. Misalnya, kalimat dalam akad menyebutkan, "Saya nikahkan kamu dengan si A dengan mahar berupa emas 5 kg," maka mahar ini disebut dengan mahar *musamma*. Ulama madzhab bersepakat bahwa mahar *musamma* ini tidak memiliki batasan maksimal.⁶⁵ Pendapat ini didasarkan pada firman Allah Swt dalam Surat An-Nisa' ayat 20.

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَهُنَّ قِنْطَارًا
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنًا وَإِنَّمَا (النساء:

(٢٠)

⁶⁴ Irawan, Jayusman, dan Hermanto, "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan," 30.

⁶⁵ Ibid.

“Dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali sedikit pun darinya. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata? ”. (QS. An-Nisa' [4]: 20)

2) Mahar *mitsil*

Mahar *mitsil* adalah mahar yang tidak disebutkan besar dan kadarnya pada saat sebelum ataupun pada saat pernikahan. Mahar jenis ini adalah kebalikan dari mahar *musamma*. Jadi, jika dalam pernikahan itu tidak disebutkan maharnya dalam akad, maka berarti itu adalah mahar *mitsil*. Dalam hukum Islam, nikah yang tidak disebutkan dan tidak ditetapkan maharnya disebut nikah *tafwidh*.⁶⁶

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ
فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسَعِ قَدْرَهُ وَعَلَى الْمَقْتَرِ قَدْرَهُ مَتَّعًا
بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى لِأَلْحَسَنِينَ (البقرة: ٢٣٦)

“Tidak ada dosa bagimu, jika kamu menceraikan istri-istri kamu yang belum kamu sentuh (campuri) atau belum kamu tentukan maharnya. Dan hendaklah kamu beri mereka mut'ah, bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.” (QS. Al-Baqarah [2]: 236)

4. Hikmah Pernikahan

Tujuan pernikahan menurut agama Islam ialah untuk memenuhi petunjuk agama Islam dalam rangka mendirikan

⁶⁶ Ibid, 64.

keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga; sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin, oleh karena terpenuhinya keperluan hidup baik yang lahir maupun yang batin, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga.⁶⁷

Manusia diciptakan Allah Swt dengan memiliki naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Manusia diciptakan oleh Allah Swt untuk mengabdikan dirinya kepada Sang Khaliq dengan segala aktivitas kehidupannya. Pemenuhan naluri manusiawi pada manusia yang antara lain adalah keperluan biologisnya termasuk aktivitas hidup, agar manusia menuruti tujuan ketika mereka dahulu dijadikan, Allah Swt mengatur hidup manusia dengan aturan pernikahan.⁶⁸

Jadi aturan pernikahan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan pernikahan hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Maka jika diringkas ada dua tujuan manusia melangsungkan pernikahan, yang pertama adalah untuk memenuhi nalurinya dan yang kedua adalah untuk memenuhi petunjuk agama.⁶⁹

Mengenai naluri pada manusia, Al-Qur'an telah menyebutkan hal demikian pada Surat Ali-Imran ayat 14. Allah berfirman:

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ
... (ال عمران: ١٤)

“Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak...” (QS. Ali-Imran [3]: 14).

⁶⁷ Ghazali, *Fiqh Munakahat*, 22.

⁶⁸ Ibid.

⁶⁹ Ibid, 23.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia memiliki kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan. Dalam Surat Ar-Rum ayat 30 juga diterangkan bahwa manusia juga memiliki fitrah untuk mengenal Tuhan mereka. Allah Swt berfirman:

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ (الرُّوم: ٣٠)

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama (Allah); (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya.” (QS. Ar-Rum [30]: 30)

Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar pada batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologi, dan agama. Di antaranya yang terpenting adalah sebagai berikut:

- a. Memelihara gen manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gen manusia, alat reproduksi, dan regenerasi dari masa ke masa. Dengan pernikahan inilah manusia akan dapat memakmurkan hidup dan melaksanakan tugas sebagai khilafah dari Allah. Dapat dikatakan bahwa untuk mencapai hal tersebut dapat melalui nafsu seksual yang tidak harus melalui syariat, namun cara tersebut dibenci agama. Maka itu yang akan menyebabkan terjadinya penganiayaan, saling menumpahkan darah, dan menyia-nyiakan keturunan sebagaimana yang terjadi pada binatang.
- b. Pernikahan adalah tiang agama yang teguh dan kokoh. Di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius. Seseorang akan merasa adanya tali ikatan suci

yang membuat tinggi sifat kemanusiaannya, yaitu ikatan ruhani dan jiwa yang membuat ketinggian derajat manusia dan menjadi mulia daripada tingkat kebinatangan yang hanya menjalin cinta syahwat antara jantan dan betina. Bahkan hubungan pasangan suami istri sesungguhnya adalah ketenangan jiwa, kasih sayang, dan memandang.

Al-Ghazali menjelaskan beberapa faedah nikah, di antaranya: nikah dapat menyegarkan jiwa, hati menjadi tenang, dan memperkuat ibadah. Jiwa itu bersifat pembosan dan lari dari kebenaran jika bertentangan dengan karakternya. Bahkan ia menjadi durhaka dan melawan, jika selalu terbebani secara paksa dan itu menyalahinya. Akan tetapi, jika ia disenangkan dengan kenikmatan dan kelezatan di sebagian waktu, ia menjadi kuat dan semangat. Kasih sayang dan bersenang-senang dengan istri akan menghilangkan rasa sedih dan menghibur hati. Demikian disampaikan bagi orang yang bertakwa, jiwanya dapat merasakan kesenangan dengan perbuatan mubah ini (nikah) sebagaimana firman Allah Swt:

...لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا ... (الرّوم: ٢١)

“...Agar ia tenang kepadanya...” (QS. Ar-Rum [30]: 21)

- c. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelanggaran yang diharamkan dalam agama. Karena nikah memperbolehkan masing-masing pasangan melakukan hajat biologisnya secara halal dan mubah. Pernikahan tidak membahayakan bagi umat, tidak menimbulkan kerusakan, tidak berpengaruh dalam membentuk sebab-sebab kebinatangan, tidak menyebabkan tersebarnya kefasikan, dan tidak menjerumuskan para pemuda dalam kebebasan. Al-Qur'an telah memberikan isyarat sebagai berikut:

... وَأَحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ... (النساء: ٢١)

“... dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahinya bukan untuk berzina...” (QS. An-Nisa' [4]: 21)

- d. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan *maslahat* orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak lalu mendidik mereka. Nikah juga melatih kesabaran terhadap akhlak istri dengan usaha yang optimal untuk memperbaiki dan memberikan petunjuk jalan agama. Semua manfaat pernikahan di atas tergolong perbuatan yang memiliki keutamaan yang agung. Tanggung jawab laki-laki terhadap rumah tangganya adalah tanggung jawab kepemimpinan dan kekuasaan. Istri dan anak-anak adalah keluarga yang dipimpin, maka dari itu keutamaan memimpin sangatlah agung. Tidak rasional jika disamakan seseorang yang sibuk mengurus diri sendiri dengan orang yang sibuk mengurus dirinya dan diri orang lain.⁷⁰
- e. Terhindar dari fitnah. Hikmah yang selanjutnya dari pernikahan dalam Islam yaitu menghindarkan diri dari fitnah. Fitnah yang dimaksud termasuk mendekati zina, bercampur baur antara laki-laki dan perempuan (*khalwat*), berpacaran, dan lain-lain.
- f. Berinvestasi guna di akhirat. Tidak kalah penting dari hikmah pernikahan yang lain. Maksudnya, dengan menikah berarti kita telah berinvestasi untuk kehidupan di masa yang akan datang (akhirat). Adapun investasi kita adalah dalam bentuk anak dan ilmu. Kita memiliki anak kemudian mengajarnya ilmu agama. Kelak, saat kita

⁷⁰ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 41.

meninggal, maka anak-anak kita akan mendoakan kita, sehingga kita akan hidup bahagia di akhirat.

- g. Membuka pintu rezeki. Kita sering mendengar bahwa salah satu manfaat atau keajaiban menikah adalah dapat membuka pintu rezeki. Menikah merupakan jalan menuju kepada rezeki Allah Swt yang lebih luas lagi. Dengan menikah, Allah Swt akan memberikan rezeki sehingga kita tidak perlu takut dan khawatir akan kemiskinan.⁷¹

B. Idah

1. Pengertian Idah

Apabila hubungan perkawinan putus antara suami istri dalam segala bentuknya, maka hukum yang berlaku sesudahnya antara lain adalah berlaku atas istri yang dicerai ketentuan idah.⁷² *Idah* berasal dari kata *al 'adad* yang artinya angka, bilangan atau hitungan, yaitu periode tertentu yang wajib dijalani dan ditunggu oleh perempuan yang dicerai suaminya atau ditinggal mati suaminya dengan berpantang melakukan sebuah pernikahan baru. Idah merupakan hari-hari yang dihitung dan dipergunakan bagi seorang perempuan selama ia suci dari haid.⁷³

Dalam kamus disebutkan, *idah* wanita berarti hari-hari kesucian wanita dan perkabungannya terhadap suami. Dalam istilah *fuqaha'*, *idah* adalah masa menunggu wanita sehingga halal bagi suami lain. *Idah*, sudah dikenal sejak masa jahiliyah dan hampir saja mereka tidak meninggalkannya. Tatkala datang Islam *idah* kemudian ditetapkan dalam syariat karena maslahatnya.⁷⁴

⁷¹ Aizid, *Fiqh Keluarga Terlengkap*, 61.

⁷² Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," *Asas*, Volume 10 Nomor 1 (2018): 92, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/>

⁷³ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 135.

⁷⁴ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

Dalam sebuah kitab fiqh ditemukan definisi *idah* yang lebih sederhana, yaitu masa tunggu yang dilalui seorang perempuan. Karena sederhananya definisi ini maka ia masih memerlukan penjelasan terutama mengenai apa yang ditunggunya, kenapa dia menunggu, dan untuk apa dia menunggu.⁷⁵

Menurut syara', *idah* berarti waktu untuk menunggu dan dilarang kawin, setelah istri dicerai atau ditinggal mati suaminya. Bilangan *idah* dihitung sejak adanya penyebab *idah*, yaitu talak atau meninggal dunianya seorang suami dari istri tersebut. *Idah* dikenal sejak zaman jahiliyah hingga kemudian datang Islam dan tradisi *idah* masih dilanjutkan karena adanya manfaat dari *idah* tersebut.⁷⁶

Secara terminologi hakikat dari *idah* tersebut adalah masa yang harus ditunggu oleh seorang perempuan yang telah bercerai dari suaminya supaya dapat kawin lagi untuk mengetahui bersih rahimnya atau untuk melaksanakan perintah Allah. Yang menjalani *idah* tersebut adalah istri yang bercerai dari suaminya, bukan suami. Istri yang bercerai dari suaminya dalam bentuk apapun, cerai hidup atau mati, sedang hamil atau tidak, masih berhaid atau tidak. Wajib menjalani masa *idah* tersebut. Setiap istri yang putus perkawinannya, wajib menjalani masa *idah*, kecuali apabila istri tersebut dicerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum berhubungan (*qabla al-dukhul*).⁷⁷

2. Dasar Hukum Idah

Berdasarkan kesepakatan para ulama', *idah* hukumnya adalah wajib, berdasarkan firman Allah Swt:

⁷⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)* (Jakarta: Kencana, 2007), 303.

⁷⁶ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

⁷⁷ Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 93.

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَرَئِبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا تَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبِعُولَتِنَّ أَحْقُ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۚ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (البقرة: ٢٢٨)

“Istri-istri yang ditalak, hendaklah memelihara (menahan) dirinya selama tiga quru', tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat, Dan suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu jika mereka (para suami) menghendaki islah. Dan para perempuan memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan dari pada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.” (QS. Al-Baqarah [2]: 228)

Terkait dengan masa idah ini Rasulullah Saw juga bersabda dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah Saw bersabda:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ امْرَأَةً مِنْ أَسْلَمَ يُقَالُ لَهَا سُبَيْعَةُ كَانَتْ تَحْتَ زَوْجِهَا ثَوْتِي عَنْهَا وَهِيَ حُبْلَى فَخَطَبَهَا أَبُو السَّنَابِلِ بْنُ بَعَكَكَ فَأَبَتْ أَنْ تَنْكِحَهُ فَقَالَ وَاللَّهِ مَا يَصْلُحُ أَنْ تَنْكِحِيهِ حَتَّى تَعُدِّي آخِرَ الْأَجَلَيْنِ فَمَكُنْتُ قَرِيبًا مِنْ عَشْرِ لَيَالٍ ثُمَّ جَاءَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انكِحِي (رواه البخاري)

“Dari Ummu Salamah istri Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bahwasannya seorang perempuan dari Aslam bernama Subai'ah ditinggal mati oleh suaminya dalam keadaan hamil. Lalu Abu Sanabil bin Ba'kak melamarnya, namun ia menolak menikah dengannya. Ada yang berkata, “Demi Allah, dia tidak boleh menikah dengannya hingga menjalani masa iddah yang paling panjang dari dua masa iddah. Setelah sepuluh malam berlalu, ia mendatangi Nabi Shallallahu 'alaihi wa

sallam dan Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda. "Menikahlah!"(HR. Bukhari).⁷⁸

Demikian adalah dalil-dalil berkaitan dengan masa idah. Adapun penjelasan dari dalil-dalil tersebut adalah kewajiban untuk menjalankan masa idah bagi para perempuan yang berpisah dengan suaminya baik secara cerai ataupun ditinggal mati oleh suaminya.

Adapun sebab-sebab yang mewajibkan idah ada dua, yaitu meninggalnya suami dan berpisah (*firaq*). Jika sang suami meninggal dunia (meskipun belum bercampur) atau di tengah-tengah idah talak raj'i, sang istri harus ber-iddah karena wafatnya suami. Jika sang istri berpisah karena talak atau karena khulu' atau fasakh dan telah dicampuri, maka istri harus ber-iddah. Menurut Ibnu Qudamah, setiap perpisahan antara suami dan istri maka idahnya adalah idah talak, baik sebab khulu' (talak dengan pemberian), l'an (menolak tuduhan zina), susuan, atau fasakh sebab cacat, kesulitan hidup, pemerdekaan, berbeda agama, dan lain-lain.⁷⁹

3. Macam-Macam Idah

Idah bagi istri tidak sama untuk setiap perceraian, bercerai hidup dan bercerai mati, untuk itu dapat dibedakan berdasarkan dasar hukumnya, yaitu:

a. Idah istri yang ditinggal mati oleh suaminya

Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya yang termaktub dalam Surat Al Baqarah ayat 234:

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَتَّبْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا وَالَّذِينَ ... (البقرة: ٢٣٤)

⁷⁸ Ahmad Ali, *Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*, ed. Fajar Kurnianto (Jakarta: Alita Aksara Media, 2013), 616.

⁷⁹ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 321.

“Dan orang-orang yang mati di antara kamu serta meninggalkan isteri-isteri, hendaklah istri-istri menunggu empat bulan sepuluh hari...” (QS. Al-Baqarah [2]: 234).

Ketentuan tersebut berlaku untuk istri yang ditinggal mati suaminya dalam keadaan tidak hamil. Apabila istri tersebut dalam keadaan hamil maka masa idahnya adalah sampai ia melahirkan.⁸⁰ Allah Swt menjelaskan dalam firman-Nya:

...وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ وَالَّتِي^ج ... (الطلاق: ٤)

“...sedangkan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu sampai mereka melahirkan kandungannya...” (QS. At-Thalaq [65]: 4)

b. Putus perkawinan sebab perceraian

Istri yang dicerai oleh suaminya maka masa idahnya bermacam-macam. Adapun macam-macamnya adalah sebagai berikut:

1) Dalam keadaan hamil

Apabila istri dicerai suaminya dalam keadaan hamil, maka idahnya sampai ia melahirkan. Dalil firman Allah swt dalam surat Al-Thalaq ayat 4, PP pasal 39 ayat (1) huruf c. Dan dalam KHI pasal 153 ayat (2) huruf c.⁸¹

2) Dalam keadaan tidak hamil

a) Apabila istri dicerai sebelum terjadi hubungan kelamin (*qabla dukhul*), maka tidak berlaku masa idah baginya. Hal ini berdasar pada firman Allah Swt:

⁸⁰ Firdaweri, “Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia,” 95.

⁸¹ Ibid.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَقْتُمُوهُنَّ
 مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ ۚ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُونَهَا
 ... (الاحزاب: ٤٩)

“Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu menikahi perempuan-perempuan mukmin, kemudian kamu ceraikan mereka sebelum kamu mencampurinya, maka tidak ada masa iddah atas mereka yang perlu kamu perhitungkan...” (QS. Al-Ahzab [33]: 49)

- b) Apabila istri dicerai oleh suaminya setelah terjadi hubungan kelamin (*ba'da dukhul*), dalam hal ini terbagi kepada:
- (1) Bagi yang masih datang bulan (*haidh*), masa idahnya ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 hari. Hal ini sejalan dengan PP yaitu: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang- kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang tidak berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”. PP ini jo KHI.⁸²
 - (2) Bagi yang tidak atau belum *haidh*, masa idahnya 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari. Mengenai hal ini dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 39 ayat (1) huruf b jo KHI pasal 153 ayat (2) huruf b.⁸³
 - (3) Bagi istri yang pernah *haid*, tetapi waktu menjalani idah tidak *haid* karena menyusui

⁸² Ibid.

⁸³ Ibid.

anaknya, idahnya tiga kali waktu haid. Hal ini ditegaskan KHI: “Waktu tunggu bagi istri yang pernah haidh sedang pada waktu menjalani idah tidak haid karena menyusui, maka idahnya tiga kali waktu haid.”⁸⁴

c. Putus perkawinan sebab Khulu' Fasakh dan Li'an

Masa idah bagi janda yang putus perkawinan karena khulu'(cerai gugat dengan cara tebusan atau iwadh dari istri), fasakh (putus perkawinan karena tidak terpenuhi rukun dan syaratnya, atau karena sebab-sebab lain) dan li'an (suami menuduh istrinya berbuat zina, dan dia tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, dan dia bersumpah empat kali bahwa tuduhannya itu benar, laknat Allah atasnya jika tuduhannya salah), maka masa idahnya berlaku sama dengan masa idah karena talak.⁸⁵

d. Istri yang ditalak raj'i kemudian ditinggal mati suami dalam masa idah

Istri dalam masa idah talak raj'i, kemudian ditinggal mati oleh suaminya, idahnya berubah menjadi idah karena wafat suami, terhitung saat matinya suaminya, masa idah yang telah dilalui pada saat suaminya masih hidup tidak dihitung, akan tetapi dihitung dari saat kematian suaminya. Sebab keberadaan istri yang dicerai selama menjalani masa idah talak raj'i, istri dianggap masih terikat dalam perkawinan, karena suaminya berhak untuk merujukinya.⁸⁶

Prinsip Hukum Perkawinan Islam di Indonesia mempersulit terjadinya perceraian, perceraian hanya sah dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, seperti yang ditegaskan dalam KHI “Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, masa idah dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

⁸⁴ Ibid, 98.

⁸⁵ Ibid, 104.

⁸⁶ Ibid, 105.

Sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak kematian suami”.⁸⁷

4. Berakhirnya Idah

Mengenai idah bagi perempuan yang dicerai masih ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Hal ini karena mereka berpatokan pada kata *qur'un* (jamaknya *quru'* dan *aqra'*) yang dalam bahasa Arab adalah *lafadz mutarak*, yaitu kata yang dapat diartikan dua pengertian yang berbeda. Dalam hal ini kata *qur'un* berarti suci dan haid.⁸⁸

Ulama dari madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i berpendapat bahwa arti *qur'u* dalam Surat Al-Baqarah ayat 228 berpegang pada penjelasan Aisyah istri Rasulullah Saw. Pendapat serupa juga muncul dari kalangan sahabat dan tabi'in, adapun mereka yang berpendapat antara lain Ibnu Abbas, Zaid bin Tsabit, Salim, Qasim, Urwah, Sulaiman bin Usman, Ata' bin Abi Rabiah, Qatadah dan Zubri. Dengan berpegang kepada pendapat tersebut, maka perempuan yang dicerai apabila memasuki masa haid yang ketiga, berakhirilah idahnya dan bebaslah ia dari mantan suaminya dan dari ikatan pernikahan mereka.⁸⁹

Pendapat dari kalangan madzhab Hanafi dan Hambali mengatakan bahwa *quru'* berarti haid, sebagaimana pendapat dari kalangan Khulafaurrasyidin (Abu Bakar Ash Shiddiq, Umar bin Khattab, Usman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib) juga dari sahabat lain seperti Abu Dardah, Ubadah bin Samit, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Abu Musa Al Asy'ari, Said bin Musayyah, dan Alqamah yang berpegang pada sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Nasa'i tentang larangan Nabi Saw pada Fatiman binti Abi Hubaisy untuk sholat pada hari-hari *quru'*, yaitu pada hari-hari haid. Berdasarkan pendapat ini, idah perempuan yang dicerai

⁸⁷ Ibid.

⁸⁸ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 137.

⁸⁹ Ibid.

oleh suaminya adalah setelah suci dari haid yang ketiga dan setelah mandi bersih.⁹⁰

Selain pendapat di atas, masa idah ada yang berlangsung selama tiga bulan sampai bersalin/ melahirkan dan empat bulan sepuluh hari. Idah selama tiga bulan berlaku untuk istri yang diceraikan tidak mendapati dirinya haid, baik karena belum baligh maupun sudah memasuki usia menopause atau tidak pernah haid sama sekali. Sementara untuk perempuan yang tidak berdarah haid idahnya adalah tiga bulan.⁹¹

Untuk perempuan hamil idahnya adalah sampai ia bersalin, bila ia diceraikan dengan talak. Hal ini juga berlaku bagi perempuan yang hamil dengan dua janin. Masa idah bagi perempuan yang hamil dengan dua janin berakhir pada saat kedua janin tersebut sudah lahir. Idah perempuan hamil ini berakhir juga apabila perempuan tersebut keguguran atau janin yang dilahirkan tidak sesuai pada waktunya.⁹²

Bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya, maka berakhirnya masa idah perempuan tersebut adalah setelah empat bulan sepuluh hari. Masa idahnya dihitung mulai dari hari kematian suaminya dan berlaku baik bagi istri yang telah digauli atau yang belum digauli, masih haid ataupun tidak, atau bahkan yang telah habis haidnya (menopause).⁹³

Adapula masa idah yang berlangsung selama setahun. Menurut ulama dari kalangan madzhab Maliki dan Hambali, masa idah setahun berlaku bagi perempuan yang diceraikan dan biasa mendapatkan haid lalu terputus tanpa diketahui sebabnya. Dalam periode ini, sembilan bulan untuk mengetahui kosong rahim dari janin dan ditambah tiga bulan, seperti perempuan yang tidak mengalami haid. Akan tetapi menurut Imam Syaf'i dan Imam Malik, idah perempuan yang

⁹⁰ Ibid.

⁹¹ Nasruddin, *Fiqh Munakahat*, 138.

⁹² Ibid, 139.

⁹³ Ibid, 140.

demikian itu bukan satu tahun, melainkan menunggu sampai mendapatkan haid kembali lalu menjalani tiga kali suci.⁹⁴

Sementara itu idah bagi perempuan yang dicerai dan tidak mengetahui atau ragu pada kebiasaan masa haidnya karena darah selalu keluar dari kemaluannya yang disebabkan karena penyakit, masih diperselisihkan oleh para ulama. Menurut ulama madzhab Hanafi idahnya adalah tujuh bulan, menurut kalangan ulama Syaf'i dan Hambali idah perempuan seperti itu adalah sama dengan yang tidak dapat haid, yakni selama tiga bulan. Sementara ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa apabila perempuan itu tidak dapat membedakan antara darah haid dan bukan maka idahnya setahun, bagi yang dapat membedakan maka idahnya adalah selama tiga kali waktu suci.⁹⁵

Adapun istri yang kehilangan suami dan tidak diketahui apakah suaminya tersebut masih hidup atau sudah meninggal, juga menjalani idah. Menurut ketetapan Umar bin Khattab idahnya menunggu selama empat tahun kemudian menjalani idah wafat selama empat bulan sepuluh hari.⁹⁶

5. Hikmah Idah

Hikmah adalah kumpulan keutamaan dan kemuliaan yang mampu membuat pemiliknya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Hukum Islam mewajibkan istri yang bercerai dengan suaminya menjalani masa idah. Hal ini mengandung beberapa hikmah, rahasia perintah Allah yang ada di dalamnya, adapun hikmah-hikmah dari adanya masa idah adalah:

- a. Idah istri yang ditalak raj'i, hikmahnya adalah memberi kesempatan secukupnya kepada bekas suami dan istri itu untuk memperbaiki diri, agar mempertimbangkan kembali kemashlahatan hidup bersama, dan merenungkan nasib anak-anak mereka. Semuanya dianalisa dalam suasana

⁹⁴ Ibid.

⁹⁵ Ibid.

⁹⁶ Ibid.

tenang, agar suami memiliki kesempatan luas untuk mempertimbangkan dan mengambil keputusan selanjutnya.⁹⁷

- b. *Idah* istri yang ditalak ba'in atau istri yang bercerai oleh karena sebab batalnya pernikahan, hikmah *idah*nya adalah memberi keyakinan bersihnya rahim istri agar jelas status nasab anaknya kelak. Talak ba'in, talak satu dan dua, hikmah *idah*nya memberikan kesempatan kepada bekas suami dan bekas istri membina kembali hidup sebagai suami istri melalui akad nikah yang baru.⁹⁸
- c. *Idah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya, hikmah *idah*nya adalah untuk berbela sungkawa dan sebagai tanda setia terhadap suaminya, untuk menormalkan kembali kegoncangan jiwa istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Dengan masa *idah* ini tersedia waktu untuk menyelesaikan segala hak dan kewajiban sebagai akibat meninggalnya suami.⁹⁹

C. Pendapat Ulama Tentang *Idah* Laki-Laki

Menurut Ibnu Abidin, *idah* di antara kekhususan kaum wanita meskipun disana ada kondisi tertentu seorang laki-laki juga memiliki masa tunggu, tidak halal menikah kecuali habis masa *idah* wanita yang dicerainya. Seorang laki-laki memiliki masa tunggu apabila ia mempunyai empat istri kemudian salah satunya ditalak dengan talak raj'i, maka laki-laki tersebut tidak boleh menikah sampai masa *idah* istri yang ditalak raj'i tersebut habis. Hal ini karena ia dapat melakukan poligami melebihi batas ketentuan dalam Islam, yakni empat wanita (termasuk wanita yang telah ditalak raj'i) ditambah dengan wanita yang dinikahi sebelum masa *idah* wanita yang ditalak raj'i habis. Demikian juga

⁹⁷ Firdaweri, "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia," 107.

⁹⁸ Ibid.

⁹⁹ Ibid.

jika seseorang menalak seorang istri dengan talak raj'i kemudian ia ingin menikahi saudara wanitanya atau bibi dari wanitanya.¹⁰⁰

Menurut sebagian ulama Malikiyah dan sebagian ulama Shafi'iyah, mereka berpendapat bahwa kedua kondisi di atas adalah wajib atau merupakan masa idah bagi laki-laki. Sedangkan versi yang kedua yang menyebutkan masa penantian tersebut bukan *idah* bagi laki-laki, masa itu merupakan waktu tunggu biasa dikarenakan ada *mani syar'i* (keadaan siapa yang memulai perceraian), dan masa tunggu tersebut tetap merupakan *idah* bagi perempuan. Jadi, penyampaian idah bagi laki-laki dalam versi ini hanya secara tersirat, dan tidak secara *zahir*.¹⁰¹

D. Surat Edaran Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan dalam Masa Idah Istri

a. Pendahuluan

- 1) Bahwa berdasarkan hasil pembahasan dalam forum diskusi antara Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia dengan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal 30 September 2021 bahwa Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah tidak berjalan efektif sehingga perlu dilakukan peninjauan;
- 2) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan angka 1, perlu menetapkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri

¹⁰⁰ Azzam dan Hawwas, *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*, 318.

¹⁰¹ Isnan Luqman Fauzi, "Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki" (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012), 68.

b. Maksud dan Tujuan

- 1) Maksud Surat Edaran ini sebagai petunjuk pelaksanaan pencatatan nikah bagi laki-laki bekas suami yang akan menikah dengan perempuan lain dalam masa idah istrinya;
- 2) Tujuan Surat Edaran ini untuk memberikan kepastian tata cara dan prosedur pencatatan pernikahan bagi bekas suami yang akan menikahi perempuan lain dalam masa idah istrinya.

c. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi ketentuan mengenai pencatatan pernikahan bekas suami dalam masa idah istrinya.

d. Dasar

- 1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk;
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- 4) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.

e. Ketentuan

- 1) Pencatatan pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang berstatus duda janda cerai hidup hanya dapat dilakukan apabila yang bersangkutan telah resmi bercerai yang dibuktikan dengan akta cerai dari pengadilan agama yang telah dinyatakan inkrah;
- 2) Ketentuan masa idah istri akibat perceraian merupakan kesempatan bagi kedua belah pihak suami dan istri untuk

dapat berpikir ulang untuk membangun kembali rumah tangga yang terpisah karena perceraian;

- 3) Laki-laki bekas suami dapat melakukan pernikahan dengan perempuan lain apabila telah selesai masa idah bekas istrinya;
- 4) Apabila laki-laki bekas suami menikahi perempuan lain dalam masa idah, sedangkan ia masih memiliki kesempatan merujuk bekas istrinya, maka hal tersebut dapat berpotensi terjadinya poligami terselubung;
- 5) Dalam hal bekas suami telah menikahi perempuan lain dalam masa idah bekas istrinya itu, ia hanya dapat merujuk bekas istrinya setelah mendapat izin poligami dari pengadilan.

f. Penutup

- 1) Pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku, Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor: DIV/Ed/17/1979 tanggal 10 Februari 1979 tentang Masalah Poligami Dalam Idah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- 2) Demikian Surat Edaran ini dikeluarkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Semoga Allah Swt, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa melindungi kita semua.¹⁰²

¹⁰² Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.

DAFTAR RUJUKAN

Kitab:

Al-Qazwani, Abu Abdullah Muhammad bin Yazid. *Sunan Ibnu Majah*. Edited by Abdul Hayyie Al-Kattani, Muhammad Mukhlisin, dan Andri Wijaya. Jakarta: Gema Insani, 2016.

Ali, Ahmad. *Kitab Shahih Al-Bukhari Dan Muslim*. Edited by Fajar Kurnianto. Jakarta: Alita Aksara Media, 2013.

Buku:

Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan & Perceraian*. Yogyakarta: Ladang Kata, 2017.

Aizid, Rizem. *Fiqh Keluarga Terlengkap*. Yogyakarta: Laksana, 2018.

Al-Manar, Tim. *Fikh Nikah Panduan Syar'i Menuju Rumah Tangga Islam*. Bandung: PT. Syamil Cipta Media, 2006.

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.

Amnawati, Wati Rahma Ria. *Hukum Dan Hukum Islam*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2008.

Azzam, Abdul Aziz Muhammad, dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas. *Fiqh Munakahat (Khitbah, Nikah Dan Talak)*. Jakarta: Imprint Bumi Aksara, 2015.

Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan & Perkawinan Tidak*

Dicatat (Menurut Hukum Tertulis Di Indonesia Dan Hukum Islam). Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Ghazali, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Islam, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat. *Surat Edaran Nomor: P-005/DJ.III/Hk.00.7/10/2021 Tentang Pernikahan Dalam Masa Idah Istri*, 2021.

Nasruddin. *Fiqh Munakahat*. Bandar Lampung: Anugerah Utama Raharja, 2019.

Nasution, S. *Metodologi Penelitian Dasar*. Bandung: Bumi Aksara, 2014.

Nuruddin, Amiur, and Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia (Studi Kristis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No 1/1974 Sampai KHI)*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2014.

Operator. *Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Tahun 2021*, 2021.

Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia, 1986.

Syahuri, Taufiqurrohman. *Legislasi Hukum Perkawinan Di Indonesia (Pro-Kontra Pembentukannya Hingga Putusan Mahkamah Konstitusi)*. Jakarta: Kencana, 2015.

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia (Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan)*. Jakarta: Kencana, 2007.

Tihami, dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Yusuf, Ali. *Fiqh Keluarga: Pedoman Berkeluarga Dalam Islam*. Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2012.

Yusuf, Muri. *Metode Penelitian (Kuantitatif, Kualitatif Dan Gabungan)*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Jurnal:

Firdaweri. "Hak Waris Istri Dalam Masa Iddah Dan Relevansinya Dengan Pengembangan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia." *Asas*, Volume 10, Nomor 1 (2018): 88-115, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/>

Hanum Cholida. "Analisis Yuridis Kedudukan Surat Edaran Dalam Sistem Hukum Indonesia." *Humani (Hukum Dan Masyarakat Madani)*, Volume 10, Nomor 2 (2020): 138-153, <https://journals2.usm.ac.id/>

Imansyah, Zuhri, Jayusman, dan Erina Pane. "Tinjauan Maqāsid Syarāh Terhadap Perkara Harta Bersama Dan Kontribusinya Dalam Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu)." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 13, Nomor 1 (2020): 1-20. <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijtima'iyya/article/view/6344>

Inggiz, Rio Trifo, Toto Kushartono, dan Aliesa Amanita. "Kedudukan Surat Edaran Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-." *Jurnal Dialektika Hukum*, Volume 1, Nomor 1 (2019): 1-29, <https://journals2.usm.ac.id/>

Irawan, Ibnu, dan Jayusman. "Mahar Hafalan Al-Qur'an Perspektif Hukum Islam." *Palita*, Volume 4, Nomor 2 (2019): 121-136, <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/palita/article/view/804>

Irawan, Ibnu, Jayusman, dan Agus Hermanto. "Historiografi Mahar Hafalan Alquran Dalam Pernikahan." *Jurnal Kajian Keislaman*, Volume 6, Nomor 2 (2019): 15-36, <https://doi.org/10.24952/multidisipliner.v6i2.2083>

———. "Studi Fatwa AL-Lajnah AL-Daimah Li AL-Buhus AL-Ilmiyah Wa AL-Ifta': Kritik Atas Larangan Mahar Pernikahan Berupa Hafalan AL-Qur'an." *Kodifikasia*, Volume 13, Nomor 2 (2019): 299-320, <https://jurnal.iainponorogo.ac.id/index.php/kodifikasia/>

Jayusman, dan Nurul Huda. "Perspektif Masalah Terhadap Pertimbangan Hakim Pada Putusan Perkara Nomor: 1376/Pdt.G/2019/Pa.Tnk Tentang Penetapan Hak Hadanah Kepada Ibu Kandung." *Ijtima'iyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, Volume 14, Nomor 2 (2021): 249-276, <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/ijimaiyya/article/view/10119>

Kuncoro, Adi, dan Hananto Widodo. "Analisis Problematik Surat Edaran Bupati Tulungagung Terkait Pengaturan Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)." *Novum: Jurnal Hukum*, Volume 3, Nomor 2 (2021): 111-120, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/>

Ma'arif, Toha. "Pencatatan Pemikahan (Analisis Dengan Pendekatan Qiyas, Istihsan, Sadd AL-Dzari'ah, Masalah Mursalah Dan Hukum Positif Di Indonesia)." *Asas*, Volume 11, Nomor 1 (2019): 119-141, <https://doi.org/10.24042/asas.v11i01.4647>

Skripsi:

Agustina, Resti. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Iddah Istri Yang Memiliki Anak Bayi Tabung Dari Mantan Suami Impoten." Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2021.

Angraini, Fisi. "Tenggang Masa Iddah Wanita Karena Khulu' Dalam Pasal 155 KHI." Skripsi, Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2022.

Fauzi, Isnan Luqman. “Syibhul Iddah Bagi Laki-Laki.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2012.

Harahap, Husein. “Hak Istri Menolak Rujuk Dalam Masa Iddah Talak Raj’i Perspektif Syafi’i Dan Kompilasi Hukum Islam.” Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2019.

Larasati, Zeni. “Implementasi Surat Edaran Kementerian Agama No. 9 Tahun 2020 Terhadap Pelaksanaan Akad Nikah Pada Masa Pandemi Covid 19.” Skripsi, Universitas Islam Sumatera Utara, 2020.

Pipit Kristiawati. “Faktor-Faktor Perkawinan Dalam Masa Iddah.” Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018.

Rahmawati, A. “Implementasi Kebijakan Program Pengembangan Komoditas Pada Kawasan Strategi Kabupaten Di Kabupaten Bone.” Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2020.

Sumber Lainnya:

Subroto, Gatot (Pengantin Laki-Laki). Alasan Suami Tidak Ingin Rujuk. Wawancara dengan penulis, 20 September, 2022.

Walid (Penghulu Kantor Urusan Agama Kecamatan Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah). Pernikahan Suami Pada Masa Iddah Istri. Wawancara dengan penulis, 19 September, 2022.